



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PESISIR SELATAN
PEMERINTAH NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK

Alamat : Jl. Pasar Baru-Kapujan

Kode Pos : 25652

KEPUTUSAN WALI NAGARI
Nomor : 140.05.G/Kpts/WN-KBG-KTB/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (KPMN)
TAHUN ANGGARAN 2020

NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN);
 - b. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) merupakan mitra Pemerintah Nagari yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN).

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor) ;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU: Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) tersebut Diktum KESATU adalah membantu Pemerintah Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, yang meliputi:

- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
- b. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
- d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
- e. melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat

dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) tersebut DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Wali Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Nagari Kubang Koto Berapak;

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubang Koto Berapak
Pada tanggal : 6 Januari 2020

WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK



NOVRIADI

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Kubang Koto Berapak;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Kubang Koto Berapak
Nomor : 140.05.G/Kpts/WN-KBG-KTB/I/2020
Tanggal : 6 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari
(KPMN) Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan
Bayang Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	DEVI ERPINA	LEMBAH GUMANTI	KADER KPMN

WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK



NOVRIADI